



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43491/PP/M.IX/19/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Cukai

Tahun Pajak : 2011

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Klasifikasi Pos Tarif, jenis barang Amoxycillin Trihydrate Compacted, negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 456254 tanggal 02 Desember 2011 klasifikasi pos tarif 2941.10.19.00 dengan pembebanan bea masuk sebesar 5% (ACFTA BBS 100%), PPN 10% dan PPh 2,5%, dan yang ditetapkan oleh Terbanding menjadi pos tarif 2941.10.11.00 dengan pembebanan bea masuk sebesar 5% (ACFTA), PPN 10% dan PPh 2,5% sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp 87.237.000,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan lampiran PMK No. 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008, untuk pos tarif 2941.10.1100 dalam periode tahun 201 (sesuai dengan tanggal PIB) dikenakan pembebanan sebesar BM: 5%;

Menurut Pemohon : bahwa nomor Pos Tarif/HS yang Pemohon Banding laporkan dalam PIB adalah nomor Pos Tarif/HS 2941.10.19.00. Nomor HS ini sesuai untuk barang yang Pemohon Banding impor, Amoxycillin Trihydrate Compacted, yaitu: Antibiotik (2941), Penisilin dan turunannya dengan struktur asam penisilinat dan garamnya (2941.10), kelompok Amoksisilin dan garamnya, dalam sub kelompok Lain-lain (2941.10.19.00);

Menurut Majelis : bahwa sesuai Keputusan keberatan Nomor: KEP-520/KPU.01/2012 tanggal 03 Februari 2012, berdasarkan penelitian identifikasi barang, klasifikasi dan pembebanan, Amoxycillin Trihydrate Compacted yang diimpor dengan PIB Nomor: 456254 tanggal 02 Desember 2011 diidentifikasi sebagai antibiotik berupa amoksisilin tidak steril (non-steril), berbentuk bubuk kristal putih (A white crystalline powder and granule) sehingga sesuai dengan uraian sub pos 2941.10, barang impor diklasifikasikan pada pos tarif 2941.10.1100 dengan pembebanan bea masuk sebesar 7.5 % dan berdasarkan lampiran PMK Nomor: 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008, untuk pos tarif 2941.10.1100 dalam periode tahun 2011 (sesuai dengan tanggal PIB) dikenakan pembebanan bea masuk sebesar 5%;

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Keberatan Nomor: 001/Dir-PH/KTT/XII/11 tanggal 07 Desember 2011 menyatakan tidak setuju atas penetapan Terbanding dalam keputusan Nomor: KEP-520/KPU.01/2012 tanggal 03 Februari 2012, atas penetapan klasifikasi pos tarif terhadap jenis barang *Amoxycillin Trihydrate Compacted*, Pos Tarif 2941.10.19.00, Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan PIB Nomor: 456254 tanggal 02 Desember 2011 yang diklasifikasikan pada pos tarif 2941.10.1100 dengan pembebanan bea masuk sebesar 5% (ACFTA);

bahwa berdasarkan Surat Keberatan Nomor: 03/BIC/JKT/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 tersebut, Pemohon Banding menyatakan nomor Pos Tarif/HS yang Pemohon Banding laporkan dalam PIB adalah nomor Pos Tarif/HS 2941.10.19.00. Nomor HS ini sesuai untuk barang yang Pemohon Banding impor, *Amoxycillin Trihydrate Compacted*, yaitu: Antibiotik (2941), Penisilin dan turunannya dengan struktur asam penisilinat dan garamnya (2941.10), kelompok Amoksisilin dan garamnya, dalam sub kelompok Lain-lain (2941.10.19.00) dan Pemohon Banding menggunakan nomor HS tersebut (sub kelompok Lain-lain) karena yang Pemohon Banding impor adalah *Amoxycillin Trihydrate Compacted*, yaitu Amoxycillin Trihydrate yang telah mengalami proses lanjutan, bukan Amoxycillin Trihydrate biasa. Apabila barang tersebut adalah Amoxycillin Trihydrate biasa, maka nomor HS nya adalah 2941.10.11.00 (sub kelompok: Tidak Steril);

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 001/BIC/PB/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011 secara implisit menyatakan tidak setuju atas penetapan Terbanding dalam keputusan Nomor: KEP-520/KPU.01/2012 tanggal 03 Februari 2012, atas penetapan klasifikasi pos tarif terhadap jenis barang *Amoxycillin Trihydrate Compacted*, Pos Tarif 2941.10.19.00, Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan PIB Nomor: 456254 tanggal 02 Desember 2011 yang diklasifikasikan pada pos tarif 2941.10.1100 dengan pembebanan bea masuk sebesar 5% (ACFTA), Pemohon Banding mengemukakan alasan bahwa nomor Pos Tarif/HS 2941.10.19.00. Nomor HS ini sesuai untuk barang yang Pemohon Banding impor, *Amoxycillin Trihydrate Compacted*, yaitu: Antibiotik (2941), Penisilin dan turunannya dengan struktur asam penisilinat dan garamnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2941.10), kelompok Amoksisilin dan garamnya, dalam sub kelompok Lain-lain (2941.10.19.00) dan Pemohon Banding menggunakan nomor HS tersebut (sub kelompok Lain-lain) karena yang Pemohon Banding impor adalah *Amoxycillin Trihydrate Compacted*, yaitu Amoxycillin Trihydrate yang telah mengalami proses lanjutan, bukan Amoxycillin Trihydrate biasa. Apabila barang tersebut adalah Amoxycillin Trihydrate biasa, maka nomor HS nya adalah 2941.10.11.00 (sub kelompok: Tidak Steril);

bahwa berdasarkan catatan 1 Ketentuan Umum Menginterpretasikan Harmonized System (KUMHS) dinyatakan "Judul dari Bagian, Bab dan Sub-bab dimaksudkan hanya untuk mempermudah referensi saja; untuk keperluan hukum, klasifikasi harus ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai Catatan Bagian atau Bab yang berkaitan serta berdasarkan catatan ketentuan berikut ini, alasan pos atau catatan tersebut tidak menentukan lain";

bahwa berdasarkan catatan 3 (a) KUMHS, disebutkan "bahwa pos yang memberikan uraian yang paling spesifik, harus lebih diutamakan dari pos yang memberikan uraian yang lebih umum. Namun demikian, apabila dua pos atau lebih yang masing-masing pos hanya merujuk kepada bagian dari bahan atau zat yang terkandung dalam barang campuran atau barang komposisi atau hanya merujuk kepada bagian dari barang dalam set yang disiapkan untuk penjualan eceran, maka pos tersebut harus dianggap setara sepanjang berkaitan dengan barang tersebut. walaupun salah satu dari pos tersebut memberikan uraian barang yang lebih lengkap atau lebih tepat";

bahwa berdasarkan Explanatory Notes Vol 4 fourth edition Bagian VI Bab 29 dinyatakan "Antibiotika-antibiotika adalah zat-zat dari sekeresi berbagai mikro organisme (jasad renik) hidup yang mempunyai kemampuan untuk membunuh mikro organisme lain atau memperlambat pertumbuhannya. Antibiotika-antibiotika umumnya digunakan karena kemampuannya dalam menghambat mikro organisme patogenik, terutama bakteri atau cendawa, atau dalam beberapa kasus mengenai neoplasma/Sangat efektif pada kumpulan sejumlah mikrogram setiap ml dalam darah";

bahwa berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 2007, uraian pos tarif 2941 adalah sebagai berikut:

POS/SUBPOS HEADING/ SUBHEADING	URAIAN BARANG	BEA MASUK IMPORT DUTY		PAJAK TAX		LARANGAN / PEMBATASAN PROHIBITION/ RESTRICTION	KETERANGAN REMARKS
		UMUM GENERAL (%)	CEPT (%)	PPN VAT (%)	PPhBM SALESTAX ON LUXURY GOODS (%)		
29.41	Antibiotik.						
2941.10	-Penisilin dan turunannya dengan struktur asam penisilat; garamnya : --Amoksisilin dan garamnya :						
2941.10.11.00	---Tidak steril	7,5	5	10	-		
2941.10.19.00	---Lain-lain	5	0	10	-		
2941.10.20.00	--Ampisilin dan garamnya	7,5	5	10	-		
2941.10.90.00	--Lain-lain	5	0	10	-		
2941.20.00.00	-Streptomisin dan turunannya; garamnya	0	0	10	-		
2941.30.00.00	-Tetrasiklin dan turunannya; garamnya	5	0	10	-		
2941.40.00.00	-Kloramfenikol dan turunannya; garamnya	5	0	10	-		
2941.50.00.00	-Eritromisin dan turunannya; garamnya	5	0	10	-		
2941.90.00.00	-Lain-lain	0	0	10	-		
2942.00.00.00	Senyawa organik lainnya.	5	0	10	-		

bahwa dalam persidangan, Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung klasifikasi pos tarif;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan Fotokopi bukti pendukung nilai transaksi berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: putusan.mahkamahagung.go.id

- KEP-520/KPU.01/2012 tanggal 03 Februari 2012;
- SPTNP Nomor: SPTNP-031061/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 06 Desember 2011;
- Surat Keberatan Nomor: 001/Dir-PH/KTT/XII/11 tanggal 07 Desember 2011;
- SSPCP tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp 193.960.000,00 (PIB);
- Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA Nomor: 9KH1Q tanggal 02 Maret 2012 sebesar USD 71,500.00;
- Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA Nomor: 9KH25 tanggal 09 Maret 2012 sebesar USD 100,125.00;
- Flow Chart of Amoxycillin Trihydrate Compacted;
- Purchase Order Nomor: PO 1111001 tanggal 02 November 2011;
- Sales Contract Nomor: 2011HDC-PKT-19 tanggal 01 November 2011;
- Invoice Nomor: 2011HDC0816 tanggal 10 November 2011;
- Packing List untuk Invoice Nomor: 2011HDC0816 tanggal 10 November 2011;
- Bill of Lading Nomor: KMTCSHA2530944 tanggal 18 November 2011;
- Cargo Transportation Insurance Policy Bank of China Insurance Company Ltd. Nomor: 310022011330000001538 tanggal 10 November 2011;
- Certificate of Origin - AC-FTA (Form E) Nomor: E113333388200261 tanggal 18 November 2011;
- Certificate of Analysis Nomor: 111107004 tanggal 07 November 2011;
- Certificate of Analysis Nomor: 111107005 tanggal 07 November 2011;
- Certificate of Analysis Nomor: 111107006 tanggal 07 November 2011;
- Certificate of Analysis Nomor: 111107007 tanggal 07 November 2011;
- Certificate of Analysis Nomor: 111107008 tanggal 07 November 2011;
- Certificate of Analysis Nomor: 111107009 tanggal 07 November 2011;
- Certificate of Analysis Nomor: 111107010 tanggal 07 November 2011;
- PIB Nomor: 456254 tanggal 02 Desember 2011 CIF USD 171,500.00;
- SSPCP tanggal 20 Februari 2012 sebesar Rp 87.237.000,00 (Keputusan);
- Purchase Order Nomor: PO 1104009 tanggal 25 April 2011;
- Indent Nomor: 172.04.11 tanggal 25 April 2011;
- Letter of Declaration tanggal 29 April 2011;
- PIB Nomor Aju: 000000-000593-20110510-000546 CIF USD 224,800.00;
- Purchase Order Nomor: PO 1111010 tanggal 17 November 2011;
- Sales Contract Nomor: 2011HDC-PKT-21 tanggal 17 November 2011;
- PIB Nomor Aju: 000000-005752-20120106-001275 CIF USD 242,500.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Flow Chart Process of *Amoxycillin Trihydrate Compacted* yang diterbitkan oleh Zhuhai United Laboratories, tidak terdapat tahapan uji sterilitas untuk antibiotic (Sterility Testing of Antibiotics);

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen pendukung berupa Invoice, Packing List, PIB, Bill of Lading, Certificate of Analysis, Flow Chart Process serta penjelasan Pemohon Banding dalam dalam persidangan, tidak menunjukkan adanya "Test for Sterility" atau Sterility Testing of Antibiotics;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Surat Pemohon Banding Nomor: 002/Dir-PH/KTT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012, Pemohon Banding menyatakan bahwa *Amoxycillin Trihydrate Compacted* sudah mengalami proses lanjutan, bukan *Amoxycillin Trihydrate Compacted* biasa sehingga Majelis mengidentifikasi *Amoxycillin Trihydrate Compacted* yang diimpor dengan PIB Nomor: 456254 tanggal 02 Desember 2011 bukan merupakan produk yang steril;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa *Amoxycillin Trihydrate Compacted* yang diimpor dengan PIB Nomor: 456254 tanggal 02 Desember 2011 diklasifikasikan pada pos tarif 2941.10.1100 dengan pembebanan bea masuk sebesar 5%;

Menimbang

: bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung klasifikasi pos tarif, penjelasan Pemohon Banding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa barang impor "*Amoxycillin Trihydrate Compacted*" yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 456254 tanggal 02 Desember 2011 dengan pos tarif 2941.10.1900 dan pembebanan bea masuk sebesar 0% diidentifikasi antibiotik berupa amoksisilin tidak steril (non-steril) sehingga sesuai BTMI 2007 diklasifikasikan pada pos tarif 2941.10.1100 dengan pembebanan bea masuk sebesar 5%, oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding, dengan demikian koreksi Terbanding atas klasifikasi pos tarif tetap dipertahankan, sehingga barang impor "*Amoxycillin Trihydrate Compacted*" sesuai PIB Nomor: 456254 tanggal 02 Desember 2011 ditetapkan pada pos tarif 2941.10.1100 dengan pembebanan bea masuk sebesar 5%;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : Menyatakan **menolak** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-520/KPU.01/2012 tanggal 03 Februari 2012 tentang Penetapan atas Keberatan Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-031061/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 06 Desember 2011, atas nama **XXX**, NPWP **YYY** dan menetapkan klasifikasi pos tarif atas impor *Amoxycillin Trihydrate Compacted* yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 456254 tanggal 02 Desember 2011 pada pos tarif 2941.10.1100 dengan pembebanan bea masuk sebesar 5% (ACFTA) sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp 87.237.000,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)